

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR : 029/KEP/UDN-01/V/2020

TENTANG

PEDOMAN TUGAS AKHIR PADA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA/SARJANA TERAPAN,
MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 4 Peraturan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 077/KEP/UDN-01/VIII/2018 Tentang Peraturan Akademik
 - b. bahwa Tugas Akhir merupakan salah satu mata kuliah wajib lulus bagi mahasiswa pada semua Program Studi di Universitas Dian Nuswantoro;
 - c. bahwa Tugas Akhir dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah hasil penelitian atau kajian ilmiah sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi yang disusun secara mandiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
 - d. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir dapat berjalan efektif, berkualitas dan memiliki manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah masyarakat;
 - e. Bahwa berdasar pada butir a, b, c dan d tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Dian Nuswantoro
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Kampus :

Jl. Nakula I No. 5 - 11 Semarang 50131 - Telp. (024) 3517261, 3520165 Fax. (024) 3569684

Jl. Imam Bonjol No. 205 - 207 Semarang 50131 - Telp. (024) 3560567

Home Page : <http://www.dinus.ac.id> E-mail : sekretariat@dinus.id

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Keputusan Rektor Nomor 077/KEP/UDN-01/VIII/2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR PADA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA/SARJANA TERAPAN, MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro

7. Tugas Akhir yang selanjutnya di singkat TA merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan kegiatan penelitian, kajian atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut.

BAB II **KEDUDUKAN DAN BEBAN TUGAS AKHIR**

Pasal 2

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah wajib lulus bagi semua mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar diploma, sarjana, magister dan doktor.
- (2) Tugas Akhir seperti pada ayat (1) memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- (3) Tugas Akhir seperti pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain dengan bentuk proses pembelajaran dan penilaian tertentu.
- (4) Beban sks Tugas Akhir sebesar 4 - 6 sks yang setara dengan kegiatan akademik 11 - 17 jam per minggu

BAB III **BENTUK TUGAS AKHIR**

Pasal 3

PROGRAM DIPLOMA

- (1) Tugas Akhir program diploma berupa Proyek Akhir (PA)
- (2) Proyek akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Analisis yang dapat berupa studi kasus, simulasi/pemodelan, eksperimen dan bisnis plan;
 - b. Rancang bangun, yang dapat berupa pembuatan alat, model, prototipe dan software
 - c. Desain, kegiatan perancangan dengan luaran berupa hasil desain, misal gambar kerja
 - d. Model analisis dan desain pada poin a, b dan c dengan objek sederhana (satu alat/komponen dari suatu sistem, diangkat dari permasalahan stakeholder, kelanjutan dari PKM mahasiswa, bersifat deskriptif dan menggunakan dasar teori yang umum, menggunakan satu metode spesifik dan mengacu pada standar tertentu, proses analisa cukup menggunakan konsep statistik sederhana serta dapat berupa ulangan penelitian sebelumnya dengan mengganti sampel.
- (3) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi Proyek Akhir ditetapkan oleh Dekan

Pasal 4

PROGRAM SARJANA TERAPAN

- (1) Tugas Akhir Program Sarjana Terapan berupa Proyek Akhir (PA)
- (2) Proyek Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Analisis yang dapat berupa studi kasus, simulasi/pemodelan, eksperimen dan bisnis plan

- b. Rancang bangun, yang dapat berupa pembuatan alat, model, prototipe, dan software
 - c. Desain, kegiatan perancangan dengan luaran berupa hasil desain, misal gambar kerja
 - d. Model analisis dan desain pada poin a, b, dan c dengan objek yang lebih kompleks (suatu sistem), diangkat dari permasalahan stakeholder, kelanjutan dari PKM mahasiswa, penelitian dosen, memuat kajian kepustakaan (jurnal, prosiding), minimal 3 artikel dari penelitian 5 tahun terakhir, menggunakan lebih satu metode dan memutuskan hasil terbaik dan mengacu pada satu standar atau lebih, proses analisa menggunakan statistik inferensi, khususnya dalam pengambilan keputusan, harus ada unsur mendefinisikan atau menguji berbagai macam variabel yang ada dalam penelitian.
- (3) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi Proyek Akhir ditetapkan oleh Dekan

Pasal 5
PROGRAM SARJANA

- (1) Tugas Akhir Program Sarjana berupa Skripsi.
- (2) Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan proses serta pola pikir melalui kegiatan penelitian.
- (3) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Makalah ilmiah, merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian kebijakan, kajian teoritis suatu permasalahan, analisis suatu karya produk, teknologi, atau seni yang menitikberatkan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi tertentu.
 - b. Karya desain teknologi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis.
 - c. Karya desain teknologi sebagaimana pada ayat (3) huruf b dapat berupa *Capstone Design* (CD), prototipe atau rancang bangun yang disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut.
 - d. *Capstone Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah suatu produk/prototipe hasil kulminasi proses belajar yang diimplementasikan untuk memecahkan *real problem* dengan mengikuti kaidah *engineering design process* didukung dengan dokumen *engineering design* (E-Series).
 - e. Karya seni, berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berfikir ilmiah melalui kajian atau karya dalam bidang seni.
 - f. Karya berupa proyek yang diperoleh dari program kuliah kerja industri atau magang yang diakui oleh program studi atau fakultas dimana proyek tersebut minimal memuat *user requirement*, pemilihan metode terbaik dari sejumlah metode alternatif, usulan serta proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan memenuhi kebutuhan yang diminta.

Pasal 6

- (1) Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi nasional atau internasional dapat diakui sebagai Tugas Akhir.
- (2) Karya mahasiswa berupa artikel pada jurnal nasional terakreditasi (minimal sinta 3), jurnal internasional terindeks/bereputasi atau artikel pada prosiding seminar internasional dapat diakui sebagai Tugas Akhir.
- (3) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya dengan mencantumkan nama institusi Universitas Dian Nuswantoro.
- (4) Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tetap membuat laporan dan menempuh ujian
- (6) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan

Pasal 7

PROGRAM MAGISTER

- (1) Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Magister berupa Tesis.
- (2) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berfikir dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu, pengetahuan, teknologi atau seni
- (3) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai kontribusi serta manfaat yang tinggi untuk pengembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)
- (4) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penelitian mahasiswa Program Magister dengan bimbingan dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Pasal 8

- (1) Karya mahasiswa berupa artikel pada jurnal nasional terakreditasi (sinta1) atau jurnal internasional terindeks/bereputasi (minimal Q2) dapat diakui sebagai Tesis
- (2) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya dengan mencantumkan nama institusi Universitas Dian Nuswantoro.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap membuat laporan dan menempuh ujian
- (4) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi Tesis ditetapkan oleh Dekan

Pasal 9

PROGRAM DOKTOR

- (1) Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Doktor berupa Disertasi.
- (2) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empirik dan objektif.

- (3) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berfikir dan berkarya yang original, kreatif dan teruji
- (4) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kontribusi serta manfaat tinggi untuk pengembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).
- (5) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penelitian mahasiswa Program Doktor dengan bimbingan dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- (6) Pedoman pelaksanaan dan evaluasi Disertasi ditetapkan oleh Dekan

Pasal 10
KOMPONEN PENILAIAN

- (1) Komponen penilaian dalam Tugas Akhir terdiri atas komponen laporan Tugas Akhir dan komponen aspek ujian;
- (2) Komponen laporan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : konsistensi logis isi, keaslian, mutu ilmiah, bahasa dan tata tulis;
- (3) Komponen aspek ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kedalaman & keluasan penguasaan, ketepatan jawaban, kelancaran jawaban dan sikap ilmiah.

Pasal 11
PEDOMAN PENULISAN

- (1) Pedoman penulisan Tugas Akhir pada Program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5, 7 dan pasal 9 lebih lanjut diatur oleh Fakultas masing-masing.
- (2) Dekan dapat menetapkan Peraturan Penulisan Tugas Akhir yang berisikan :
 - a. Tata cara penulisan yang bersifat teknis
 - b. Format penulisan, dan
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan dari Fakultas masing-masing

Pasal 12
PENUTUP

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan peraturan ini, semua peraturan tentang Tugas Akhir mahasiswa Program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Magister dan Doktor yang masih berlaku menyesuaikan dengan peraturan ini



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 05 Mei 2020
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001